



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.

Bratasena, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Sawit,

bertempat tinggal Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Pkc., tanggal 24 September 2012 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/02/III/2008, tertanggal 04 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras selama 1 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sampai Februari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir tanggal 26 Juli 2006
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sering berselisih/ tidak cocok yang akhirnya mempengaruhi hubungan Penggugat dengan Tergugat dimana ketidakcocokan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat diawali dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Penggugat dan Tergugat menikah karena tertangkap masyarakat) sampai sekarang masing-masing orang tua tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 04 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 yang telah di bacakan di Persidangan oleh Majelis Hakim, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu selanjutnya pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/02/III/2008, tertanggal 04 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah secara terpisah di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, kemudian sejak 2009 mulai sering bertengkar, karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Februari 2012 hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2 SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2009 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut secara pasti;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Februari 2012 hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan serta mohon diberikan putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di RT. 04 RW. 01, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 134 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan saksi yang bukan keluarga untuk didengar keterangan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sejak Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dalam hal ini ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apa lagi dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Tergugat tidak bersedia hadir ke persidangan guna mempertahankan haknya di depan pengadilan dan menyelamatkan bahtera rumah tangga mereka dari perceraian, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan untuk mendapatkan suasana keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih sayang) sebagaimana yang dimaksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana uraian di atas, maka alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan dan itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan hak dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka Majelis menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1433 Hijriyah oleh kami AFRIZAL, S.Ag selaku Ketua Majelis, IMDAD,S.H.I dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh M. AFRIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd
AFRIZAL, S.Ag

Hakim Anggota
Ttd
IMDAD,S.H.I

Hakim Anggota
Ttd
RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti
Ttd
M. AFRIZAL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h **Rp 541.000,-**
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)